



**Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pembelajaran dalam Rangka Program
Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Diponegoro**



Tujuan



01

mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa

02

meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal

03

menyiapkan mahasiswa menjadi manusia yang berdaya saing; yaitu manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, bermartabat, produktif, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

Cakupan Pembelajaran MBKM

Pembelajaran pada Program Studi



- a. Program MBKM yang ditetapkan Kementerian
- b. Program MBKM yang ditetapkan Rektor

Metode Pembelajaran MBKM




- a. Sistem transfer kredit
- b. Konversi kegiatan MBKM ke dalam sks pembelajaran


Program MBKM yang Ditetapkan Kementerian




Metode Pembelajaran MBKM




Penyelenggaraan Program MBKM




Pembelajaran
dalam
program studi
lain di Undip



Pembelajaran
dalam
program studi
yang sama di
luar Undip



Pembelajaran
dalam
program studi
lain di luar
Undip



Pembelajaran
pada lembaga
non Perguruan
Tinggi

B - C - D

berdasarkan perjanjian kerja sama antara Undip dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain dan hasil kuliah saling diakui melalui mekanisme transfer kredit



STRUKTUR KURIKULUM MBKM (ILUSTRASI PRODI A dan PRODI B

SEMESTER	MAHASISWA PRODI A - UNDIP	MAHASISWA PRODI B - UNDIP
1	MK WAJIB PRODI A/ MK WAJIB NAS	MK WAJIB PRODI B/ MK WAJIB NAS
2	MK WAJIB PRODI A/ MK WAJIB NAS	MK WAJIB PRODI B/ MK WAJIB NAS
3	MK WAJIB PRODI A	MK WAJIB PRODI B
4	MK WAJIB PRODI A	MK WAJIB PRODI B
5	MK KONVERSI UNIVERSITAS/ MK PILIHAN DI LUAR PROGRAM STUDI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	
6	PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI LUAR UNDIP	
7		
8	MK WAJIB PRODI A	MK WAJIB PRODI B

Masa Pembelajaran



1 semester
paling banyak 20 sks

pada program
studi lain di Undip



2 semester
**Paling banyak 40 sks/
disetarakan 40 sks**

pada program studi di
luar Undip dalam
bentuk kegiatan yang
dikonversi menjadi
mata kuliah, yang
ditetapkan oleh tim
konversi yang dibentuk
oleh Dekan

Pengakuan SKS

Pengakuan pelaksanaan pembelajaran Kampus Merdeka di luar Kampus:

Pembelajaran

Lebih dari 16 minggu atau 560 jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 jam kumulatif

Pengakuan

setara dengan 20 sks

Pembelajaran

Lebih dari 24 minggu atau 840 jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 minggu atau 1400 jam kumulatif

Pengakuan

1 sks tambahan setiap tambahan 1 minggu atau 35 jam kumulatif;

Pembelajaran

Antara 40 minggu atau 1400 jam kumulatif sampai dengan 48 minggu atau 1680 jam kumulatif

Pengakuan

setara dengan 40 sks



Nama mata kuliah program studi sebagai bagian MBKM



Bahan Kajian	Nama Mata Kuliah	SKS
Modul Nusantara		
Pertukaran Mahasiswa	Interaksi sosial antar Budaya	2
Magang	Internship	2
Penelitian	Problem solving	2
Studi/ proyek independen	Proyek inovasi	2
Proyek di desa	Pengabdian di desa	2
Proyek kemanusiaan	Humanitarianisme	2
Mengajar di sekolah	Komunikasi sosial	2
Kegiatan kewirausahaan	Praktek kewirausahaan	2

Peraturan Rektor No. 17 tahun 2021


MATA KULIAH KHUSUS MBKM

1. Praktek kewirausahaan 2 sks Kode MK MBD00-001;
2. Komunikasi sosial 2 sks Kode MK MBD00-002;
3. Humanitarianisme 2 sks Kode MK MBD00-003;
4. Interaksi sosial antar budaya 2 sks Kode MK MBD00-004;
5. Pengabdian di desa 2 sks Kode MK MBD00-005;
6. Proyek inovasi 2 sks Kode MK MBD00-006;
7. *Internship* 2 sks Kode MK MBD00-007;
8. *Problem solving* 2 sks Kode MK MBD00-008;
9. Modul nusantara 2 sks Kode MK MBD00-009;

MATA KULIAH KHUSUS MBKM

10. MBKM1 4 sks Kode MK MBD00-010;
11. MBKM2 3 sks Kode MK MBD00-011;
12. MBKM3 3 sks Kode MK MBD00-012;
13. MBKM4 2 sks Kode MK MBD00-013;
14. MBKM5 2 sks Kode MK MBD00-014;
15. MBKM6 2 sks Kode MK MBD00-015;
16. MBKM7 2 sks Kode MK MBD00-016;
17. MBKM8 1 sks Kode MK MBD00-017;
18. MBKM9 1 sks Kode MK MBD00-018.

Proses Konversi dan Pelaporan Nilai



Tugas Fakultas



01

membuat/ menyusun rencana kegiatan MBKM

02

mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda

03

mengembangkan kerja sama kemitraan kegiatan MBKM melalui MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

04

melakukan verifikasi rencana kegiatan MBKM yang diajukan mahasiswa untuk selanjutnya dapat dikonversi ke mata kuliah dalam program studi

05

menetapkan *Letter of Acceptance* kegiatan MBKM yang disesuaikan dengan mata kuliah yang akan dikonversikan

06

mengkoordinasikan konversi koding mata kuliah dan nilai hasil kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah program studi

07

membuat pelaporan bukti kehadiran mata kuliah dan/atau pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data Undip

Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi Mahasiswa *Outbound*

01

telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 100 sks dan persyaratan lain

02

dalam hal tertentu Rektor dapat menurunkan syarat jumlah sks

03

mahasiswa yang memenuhi persyaratan dapat memilih mata kuliah yang dapat diambil di luar Undip pada sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data Undip

04

mahasiswa tetap diwajibkan menyelesaikan mata kuliah wajib keilmuan yang telah ditetapkan program studi

Undip dapat menerima mahasiswa peserta program MBKM dari perguruan tinggi lain dalam program pembelajaran di luar program studi

01

program studi di Undip dapat menerima mahasiswa program MBKM antar program studi di Undip dalam program pembelajaran di luar program studi

02

dilakukan atas dasar perjanjian kerja sama antara Undip dengan mitra penyelenggara program MBKM

03

program studi di Undip dapat melakukan seleksi terhadap calon peserta program MBKM

04

pembelajaran program MBKM diselenggarakan berdasarkan kalender akademik Undip atau jadwal yang telah ditetapkan bersama oleh Undip dan mitra penyelenggara program MBKM

05

Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi Mahasiswa *Inbound*

KONVERSI

01

Konversi mata kuliah dilaksanakan oleh Dekan dengan membentuk Tim Konversi Program Studi

02

Tim konversi terdiri atas:

- a. Dekan sebagai Ketua;
- b. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Wakil Ketua;
- c. Ketua Departemen sebagai Anggota;
- d. Ketua Program Studi sebagai Anggota;
- e. Ketua Bagian sebagai Anggota;
- f. Ketua Senat Fakultas sebagai Anggota; dan
- g. Dosen Pengampu Mata Kuliah dan/atau Dosen Pembimbing sebagai Anggota

03

Tim konversi ditetapkan dengan Keputusan Dekan

04

Kewenangan Tim konversi:

- a.mengkonversi kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah wajib atau pilihan dalam bentuk sks dan/atau nilai;
- b.memberikan penilaian atas kegiatan MBKM setelah dikonversi menjadi mata kuliah;
- c.meminta informasi dan dokumen kepada segenap pihak yang terkait kegiatan MBKM; dan/atau
- d.Mengevaluasi kegiatan MBKM

05

Kegiatan MBKM dapat dikonversi dan diakui menjadi sks mata kuliah wajib keilmuan dan/atau mata kuliah pilihan berdasarkan keputusan dari Tim Konversi program studi

06

Pengambilan keputusan Tim Konversi dilakukan secara musyawarah mufakat, namun dalam hal tidak didapatkan kesepakatan maka keputusan ditetapkan oleh Dekan

07

Kode mata kuliah yang ditempuh mahasiswa Undip di luar program studi dikonversi ke dalam kode khusus pada sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data Undip

08

Dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing pada kegiatan pembelajaran program MBKM dapat memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir (transfer kredit penuh) terhadap mahasiswa untuk diakui dan dikonversi

09

Dalam hal dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing pada kegiatan pembelajaran program MBKM tidak memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir (transfer kredit penuh) terhadap mahasiswa maka penilaian akan dilakukan oleh Tim Konversi

10

Konversi memperhatikan capaian learning outcome terdiri dari hardskill dan/atau softskill yang relevan dengan bahan kajian dan/atau mata kuliah, dengan perhitungan:

- a. Pembelajaran lebih dari 16 minggu atau 560 jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 sks
- b. Pembelajaran lebih dari 24 minggu atau 840 jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 minggu atau 1400 jam kumulatif, diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 sks setiap tambahan 1 minggu atau 35 jam kumulatif
- c. Pembelajaran antara 40 minggu atau 1400 jam kumulatif sampai dengan minggu atau 1680 jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 sks

11

Konversi juga dapat dilakukan melalui pengakuan prestasi mahasiswa menjadi kegiatan MBKM dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi nasional dan internasional yang diakui pemerintah dan/atau Undip

12

Konversi nilai mata kuliah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan dengan mempertimbangkan keputusan dari Tim Konversi

13

Mata kuliah pilihan terdiri atas:

a. Mata kuliah pilihan program studi

b. Mata kuliah khusus MBKM antara lain:

1. Praktek kewirausahaan;
2. Komunikasi sosial;
3. Humanitarianisme;
4. Interaksi sosial antar budaya;
5. Pengabdian di desa;
6. Proyek inovasi;
7. Internship;
8. Problem solving; dan
9. Modul nusantara.

14


Kuota tiap program studi paling banyak 10% dari jumlah daya tampung mata kuliah yang diselenggarakan per kelas atau sesuai ketersediaan kuota kapasitas kelas

15

Rektor menetapkan perubahan kurikulum

Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu program MBKM dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM)



Penjaminan Mutu meliputi:

- a. Perencanaan proses pembelajaran dan/atau kegiatan lainnya;
- b. Proses belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya;
- c. Proses penilaian belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya.

Proses monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh LP2MP

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan

Biaya

Biaya pelaksanaan program MBKM yang merupakan program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh Kementerian atau pihak lainnya

Mahasiswa Undip yang mengikuti kegiatan MBKM di luar maupun di dalam Undip membayar UKT sesuai ketentuan yang berlaku

Rektor menetapkan standar biaya untuk pelaksanaan program MBKM

Bagi peserta program MBKM yang mengikuti kegiatan berdasarkan perjanjian kerja sama, tergantung pada klausul yang tercantum dalam perjanjian kerjasama



Biaya pelaksanaan program MBKM yang merupakan program di luar program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh peserta program MBKM

Rektor menetapkan tarif layanan biaya program MBKM





Terima Kasih